



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENDANDATANGAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026 perlu ditunjuk Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima aats Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Anggaran 076 pada kegiatan layanan perkantoran (3360.EBA.994.002) akun 521115.
- KEEMPAT : Penunjukkan/Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai adanya perubahan pejabat pengelola keuangan atau besaran DIPA yang memengaruhi perubahan honor pengelola keuangan.
- KELIMA : Dengan adanya berlaku Keputusan ini, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Besaran honorarium sesuai dengan lampiran Keputusan.

(5)

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN
2026

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Basuni, A.P., M.Si. NIP. 1973110519931001	Pembina Tk.I/IVb	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp1.180.000,-
2.	Achmad Affandi, S.E. NIP. 198306082009021002	Penata Tk.I/IIIId	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp1.150.000,-
4.	Masna Linang Sirait, S.E. NIP. 198504262010122004	Penata Tk.I/ IIIId	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp470.000,-
5.	S. Ria Erghatama P, A.Md. NIP. 198603222009021007	Penata Muda Tk.I/IIIb	Bendahara Pengeluaran	Rp410.000,-
6.	Fatimah, A.Md. NIP. 198007032008011008	Penata/IIIc	Staf Pengelola	Rp300.000,-
7.	Ratna Kartika, S.E. NIPPPK. 198703022025212013	IX	Staf Pengelola	Rp300.000,-

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.
BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas

